



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 419 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang akan dijadikan sasaran kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan proses pendataan;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pelaksanaan pendataan dapat berhasil guna dan berdaya guna, perlu dibentuk Tim untuk melakukan identifikasi lokasi dan penilaian lokasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU :** Membentuk Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Hasil pelaksanaan tugas Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Rasyid Baswedan*  
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 419 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN LOKASI  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN  
KUMUH DI WILAYAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : a. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
b. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta
2. Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota : a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi DKI Jakarta  
b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi DKI Jakarta  
c. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
d. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
e. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan  
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Provinsi DKI Jakarta  
g. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan  
Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta  
h. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota  
Provinsi DKI Jakarta  
i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI  
Jakarta  
j. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI  
Jakarta  
k. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
l. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
m. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi  
DKI Jakarta  
n. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
o. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI  
Jakarta  
p. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
q. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi  
DKI Jakarta  
r. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi  
DKI Jakarta

5. Sekretariat : a. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta; dan  
b. Kepala Bagian Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta.

## B. URAIAN TUGAS

1. Pengarah : memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
2. Ketua : a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;  
b. mengusulkan rekomendasi kebijakan atas hasil pelaksanaan kegiatan Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;  
c. menyusun panduan identifikasi Indikasi Lokasi Sasaran Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;  
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan  
e. mengusulkan lokasi Sasaran Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman untuk ditetapkan oleh Gubernur.
3. Sekretaris : a. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;  
b. mengoordinasikan kegiatan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;  
c. mengoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;  
d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan  
e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
4. Anggota : a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta:  
1) memfasilitasi pelaksanaan pengidentifikasian terlaksana agar terwujud perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya; dan

- 2) mensinkronkan dan menyelaraskan perencanaan dan penganggaran kegiatan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.
- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi dan melakukan pendampingan terhadap organisasi pendamping warga beserta anggotanya di indikasi lokasi sasaran kegiatan.
- c. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta:
- 1) mengidentifikasi dan mengkaji keberadaan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal diperlukan lokasi untuk relokasi warga masyarakat; dan
  - 2) melakukan kajian skema pengelolaan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- d. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta:
- 1) melakukan pendampingan untuk melakukan Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - 2) melakukan pendampingan Perangkat Daerah terkait dalam menentukan delineasi batas wilayah area indikasi;
  - 3) melakukan identifikasi pendahuluan kepemilikan lahan;
  - 4) mengoordinasikan Camat dan Lurah untuk mendampingi Perangkat Daerah pada saat melaksanakan Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan warga terdampak kegiatan;
  - 5) membantu memfasilitasi sosialisasi antara Perangkat Daerah terkait dengan masyarakat; dan
  - 6) melaporkan hasil identifikasi warga terdampak kegiatan.
- e. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta:
- 1) melihat kesesuaian rencana tata ruang dengan lokasi Sasaran Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman;
  - 2) melakukan supervisi terhadap pengkajian penataan aset dan akses oleh Tim Penggerak GTRA di indikasi lokasi sasaran kegiatan; dan
  - 3) membuat analisis tingkat kepadatan dan ketidakteraturan bangunan pada lokasi Sasaran Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman.

- f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta: menyampaikan data kependudukan warga yang menempati indikasi lokasi sasaran kegiatan.
- g. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta:
  - 1) mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran pada indikasi lokasi sasaran kegiatan; dan
  - 2) membuat panduan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di indikasi lokasi sasaran kegiatan.
- h. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi ketersediaan ruang terbuka hijau pada lokasi sasaran kegiatan.
- i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi kondisi pengelolaan sampah di indikasi lokasi sasaran kegiatan.
- j. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi kondisi pengelolaan air limbah, penyediaan air bersih dan sistem drainase di indikasi lokasi sasaran kegiatan.
- k. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi cakupan layanan dan kualitas kondisi jalan di indikasi lokasi sasaran kegiatan.
- l. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melakukan pendataan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di indikasi lokasi sasaran kegiatan.
- m. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta:
  - 1) mengidentifikasi jenis usaha koperasi/ badan usaha di indikasi lokasi sasaran kegiatan; dan
  - 2) melaksanakan pendampingan peningkatan kapasitas koperasi warga.
- n. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta:
  - 1) mengoordinasikan Tim Sidang Pemugaran dan Tim Ahli Cagar Budaya dalam mengidentifikasi potensi benda cagar budaya;

- 2) mengoordinasikan pelaksanaan ekskavasi arkeologi dalam hal ditemukannya benda cagar budaya; dan
  - 3) melaporkan dan memberikan rekomendasi terhadap benda cagar budaya.
- o. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Perangkat Daerah di bawah koordinasinya serta Perangkat Daerah di tingkat wilayah dalam melaksanakan pendampingan identifikasi indikasi lokasi sasaran kegiatan.
  - p. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan terhadap permasalahan hukum dalam pelaksanaan identifikasi di indikasi lokasi sasaran kegiatan.
  - q. Kepala Biro Kerja sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait adanya kerja sama daerah dengan pihak lain.
  - r. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Perangkat Daerah di bawah koordinasinya dalam melaksanakan pendampingan identifikasi indikasi lokasi sasaran kegiatan.

Sekretariat

: melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES RASYID BASWEDAN